



**BADAN AKREDITASI NASIONAL – SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Kompleks LPMP, Jalan Jenderal Soeharto No. 57 - Kupang, Telp. / Fax. (0380) 834366, Kode Pos. 85118
E-mail : bapsm_ntt@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 04/SK/BAN – S/M NTT/II/2022**

**TENTANG
KOORDINATOR PELAKSANA AKREDITASI SEKOLAH / MADRASAH (KPA-S/M)
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2022**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 13 tahun 2018 Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, perlu menetapkan Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal periode 2018-2022;
9. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Nomor : 215/BAN-SM/SK/2021 Tentang Pedoman Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2021.
10. Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional-Sekolah/Madrasah Nomor 615/BAN-SM/SK/2018 tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Tugas Tahun 2018 – 2022.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tanggal 24 Januari 2022 Tentang Penetapan Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tentang Penetapan Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah Kabupaten Manggarai tahun 2022.
- Kesatu : Mengangkat **Dr. Marianus Mantovanny Tapung, S. Fil., M.Pd** sebagai Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (KPA S/M) **Kabupaten Manggarai**, masa tugas tanggal 01 Januari 2022 s.d tanggal 31 Desember 2022.
- Kedua : Koordinator Pelaksana Akreditasi Sekolah/Madrasah (KPA-S/M) bertugas membantu Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan akreditasi Sekolah/Madrasah didaerahnya.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
 Pada Tanggal : 24 Januari 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

↓
 KETUA



Drs. DARIUS TIWU HERO

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN – S/M) di Jakarta;
2. Bupati Manggarai di Ruteng;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai di Ruteng;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai di Ruteng.